



**PENETAPAN**

Nomor.00/ Pdt.P/ 2017/ PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. **PERMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kresek Gang Karper Nomor 00 Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kresek Gang Karper Nomor 00 Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan ini secara bersama – sama disebut juga dengan Para Pemohon

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2017 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 00/ Pdt.P/ 2017/ PA. Dps. Tanggal 28 April 2017, mengemukakan, Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak, yang bernama ANAK, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Lumajang bertanggal 08 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003, sesuai dengan Kutipan Surat Nikah Nomor :325/11/XII/2003( fotocopy terlampir ) ;
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 01 Mei 2005 dan ANAK KEDUA, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2014 ;
  3. Bahwa para pemohon berkeinginan mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Lumajang tanggal 01 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2012.001811 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ;
  4. Bahwa anak yang diangkat bernama ANAK, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH dan IBU, sesuai dengan Kutipan Surat Nikah Nomor : 93/54/V/1996, tanggal 6 Mei 1996 ( fotocopy terlampir ) ;
  5. Bahwa sejak lahir anak tersebut telah di asuh oleh para pemohon seperti anak kandung sendiri. Para pemohon merasa mampu mengasuh, merawat dan mendidik serta tidak membedakan status antara anak angkat dengan anak kandung ;
  6. Bahwa pengangkatan ANAK, dari pasangan suami istri (AYAH dan IBU) telah mendapat persetujuan dari keluarga besar para pemohon ;
  7. Bahwa pasangan suami istri dari (AYAH dan IBU), telah menyerahkan anaknya dengan ikhlas tanpa adanya paksaan untuk di adopsi oleh para pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 07 November 2016, di adopsi tanggal 11 Mei 2012 ( fotocopy terlampir ) ;
  8. Bahwa untuk merubah status anak tersebut dari AYAH dan IBU beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, maka di perlukannya dan pengesahan anak secara hukum, sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka para pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar , mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk menetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini di pandang cukup , kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II, terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Lumajang pada tanggal 01 April 2012 , sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3508.AL.2012.001811 tanggal 23 Mei 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk di catatkan dalam register yang di peruntukan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon atang menghadap sendiri di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, dalam persidangan di dengar pula keterangan ibu kandung dari ANAK, yang bernama IBU,yang di depan sidang menerangkan bahwa anak mereka yang bernama ANAK, sejak beberapa hari setelah lahir memang diasuh oleh para Pemohon hingga saat ini. Saat itu Para Pemohon tersebut baru dikaruniai anak dan mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik dan bermaksud menolong dengan mengasuh anak tersebut.Para Pemohon adalah paman dan bibi dari anak tersebut. selama dalam asuhan Para Pemohon, anak bernama ANAK mendapat perlakuan dan pendidikan yang baik seperti anak pemohon sendiri, tanpa mengurangi kasih sayang ataupun memutus silaturahmi dengan orang tua kandungnya. AYAH maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU sama – sama rela dan ikhlas anaknya tersebut diasuh dan diangkat anak oleh Pemohon dan suaminya :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, ParaPemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031802800018 tertanggal 10 Juni 2013 atas nama PEMOHON I. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034512810018 tertanggal 13 Juli 2013 atas nama PEMOHON II. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 325/ 11/ XII/ 2003 tanggal 08 Desember 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kartu Keluarga Nomor 5171031403070010 tanggal 02 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P. 4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508082512700001 tertanggal 23 Juli 2015 atas nama AYAH. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508085312730003 tertanggal 23 Juli 2015 atas nama IBU. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 93/ 54/ V/ 1996 tanggal 06 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kartu Keluarga Nomor 3508080909090021 tanggal 02 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya diberi kode P. 8 ;
9. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2012.001811 tertanggal 23 Mei 2012 atas nama ANAK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang selanjutnya diberi kode P. 9 ;
10. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor 463.1/1560/ IV-B/ DISPMPT tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, beserta lampiran surat tersebut, selanjutnya diberi kode P.10

## B. SAKSI SAKSI

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Palapa 00 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut sejak lama sekali karena tinggal tidak jauh serta sering bekerja di sekitar rumah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar anak yang telah diasuh sejak bayi ditetapkan sebagai anak angkatnya ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing – masing bernama ANAK PERTAMA berusia 12 tahun dan ANAK KEDUA yang berusia 3 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Para pemohon tersebut pada tahun 2012 lalu, mengambil dan mengasuh seorang anak yang bernama ANAK sejak anak tersebut bayi, dan hingga sekarang anak tersebut telah berusia



sekitar 5 tahun. Anak tersebut merupakan anak dari kakak kandung perempuan Pemohon II yang bernama IBU;

- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan IBU tersebut, yang menikah dengan seorang pria yang bernama AYAH, yang dari pernikahannya tersebut pasangan IBU dan AYAH dikaruniai 5 orang, salah satunya ANAK tersebut ;
- Bahwa, Saksi tahu sejak beberapa hari setelah kelahiran ANAK tersebut, telah dibawa dan diasuh para Pemohon yang hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun lamanya. Saksi pernah menanyakan alasan pengasuhan tersebut, dan IBU ( ibu kandung anak tersebut ) menceritakan bahwa hal itu untuk membantu orang tua anak tersebut dalam pengasuhan dan pembiayaan bagi anak tersebut, karena kemampuan ekonomi para Pemohon memang lebih baik daripada kakaknya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Para Pemohon mengasuh ANAK mulai bayi hingga saat ini dengan baik layaknya anak mereka sendiri, diberi perhatian, kasih sayang serta pendidikan yang cukup, yang hingga saat ini ANAK tersebut sudah sekolah;
- Bahwa, selama 5 tahun waktu pengasuhan tidak pernah ada perselisihan antara orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon, serta tidak pernah ada pula komplain keberatan dari pihak manapun ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah orang yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agama Islam serta orang yang cukup mampu secara ekonomis ;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Palapa 00 Nomor 00 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut sejak lama sekali karena tinggal tidak jauh dengan rumah rumah Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar anak yang telah diasuh sejak bayi ditetapkan sebagai anak angkatnya ;
  - Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing – masing bernama ANAK PERTAMA berusia 12 tahun dan ANAK KEDUA yang berusia 3 tahun;
  - Bahwa, saksi tahu Para pemohon tersebut pada tahun 2012 lalu, mengambil dan mengasuh seorang anak yang bernama ANAK sejak anak tersebut bayi, dan hingga sekarang anak tersebut telah berusia sekitar 5 tahun. Anak tersebut merupakan anak dari kakak kandung perempuan Pemohon II yang bernama IBU ;
  - Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan IBU tersebut, yang menikah dengan seorang pria yang bernama AYAH ;
  - Bahwa, Saksi tahu sejak bayi ANAK tersebut, telah dibawa dan diasuh para Pemohon yang hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun lamanya ;
  - Bahwa, saksi tahu, Para Pemohon mengasuh ANAK mulai bayi hingga saat ini dengan baik layaknya anak mereka sendiri, diberi perhatian, kasih sayang serta pendidikan yang cukup, yang hingga saat ini ANAK tersebut sudah sekolah;
  - Bahwa, selama 5 tahun waktu pengasuhan tidak pernah ada perselisihan antara orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon, serta tidak pernah ada pula komplain keberatan dari pihak manapun ;
  - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah orang yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agama Islam serta orang yang cukup mampu secara ekonomis ;
- Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sah pengangkatan anak yang mereka lakukan, terhadap seorang anak yang bernama ANAK, karena anak tersebut sejak bayi telah diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon layaknya anak sendiri dengan tanpa memutus tali nasab dengan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut pada angka 20, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara permohonan pencatatan anak yang dilakukan berdasar hukum Islam menjadi kewenangan pengadilan agama ; kemudian fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon serta anak yang dimohon untuk ditetapkan sebagai anak angkat, tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1, P. 2, P.3 dan P. 4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tertera dalam identitas permohonan perkara ini ; Para Pemohon merupakan suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan hingga sekarang hidup bersama membina membina kehidupan rumah tangga ;
2. Bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang daripadanya cukup untuk menunjukkan tentang peristiwa hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya seorang anak bernama ANAK, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang menikah secara sah yang masing – masing bernama AYAH dan IBU ;

3. Bukti P.10, beserta lampiran dari bukti tersebut, menunjukkan adanya rekomendasi izin pengangkatan atas anak dimaksud dari instansi yang berwenang untuk itu, telah melalui proses penyerahan secara sukarela dari orang tua kandung kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai hal yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang secara sah telah menikah pada tanggal 08 Desember 2003 ;
2. Bahwa, Para Pemohon tersebut telah mengasuh dan mengangkat seorang anak yang bernama ANAK, sejak anak tersebut bayi hingga sekarang telah berusia 5 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ANAK adalah anak dari pasangan suami istri yang sah, masing – masing bernama AYAH dan IBU, yang masih kerabat dekat dari Para Pemohon sendiri, yang telah menyatakan bahwa rela dan ikhlas anak mereka berada dalam asuhan Para Pemohon ;
4. Bahwa, Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama ANAK tersebut dengan baik yakni dengan membiayai, memberi perhatian, kasih sayang, perlindungan serta pendidikan layaknya anak sendiri ;
5. Bahwa, Para Pemohon adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajaran agamanya, serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2**, Para Pemohon memohon agar pengadilan menyatakan anak yang bernama ANAK sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut :



Illegible text consisting of various symbols and characters, possibly a corrupted or stylized representation of text.

Artinya :

(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ziharitu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya sepertiga dari



harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang berwenang mengenai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti, bahwa anak yang bernama ANAK telah diasuh sebagaimana layaknya anak sendiri oleh Para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi, oleh karena itu prinsip – prinsip pengasuhan dan pengangkatan anak tersebut telah dilakukan dengan baik oleh Para Pemohon semenjak anak tersebut bayi hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yang dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitumangka 3**, para Pemohon meminta agar diperintahkan untuk mencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipil yang mewilayahi Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak, oleh undang – undang dikualifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting yang harus dicatat oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang untuk itu. Pencatatan tersebut bisa membawa dampak terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga ataupun akta kependudukan lainnya ( *vide*, Pasal 1 angka 11, 15, 16 dan 17 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ).

Menimbang, bahwa perihal pencatatan pengangkatan anak tersebut, telah diatur dalam pasal 47 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013. Ketentuan dimaksud sebagai berikut :

## Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2012.001811 tertanggal 23 Mei 2012 atas nama ANAK Diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ( Bukti Surat P.9 ), maka Para Pemohon ataupun kedua orang tua kandung anak tersebut wajib melaporkan pengangkatan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan pengangkatan anak ini membawa perubahan pada Kartu Keluarga Para Pemohon, yang mana akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar ( Bukti Surat P.4 ), maka para Pemohon juga wajib melaporkan perihal penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Para Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 1**, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yangterkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Lumajang tanggal 01 April 2012 sebagai anak angkat dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada :
  - 3.1 Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur ;
  - 3.2 Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi BaliAgar dicatat dalam daftar yang memang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00( tigaratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh AINIAH HUSNAWATI, S.Ag. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

**H. SUDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**AINIAH HUSNAWATI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Redaksi	:	Rp5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	RP 341.000,00

( enam ratussembilan puluh satu ribu rupiah)